

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana dokumen ini berfungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Permendagri 13/2006 Pasal 15).

Semakin *urgen* APBD proses penyusunan APBD seharusnya menjadi lebih baik dan tepat waktu. Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah banyak daerah yang mengalami keterlambatan pengesahan APBD. Sebagai contoh pada tahun 2008, dari 33 pemerintahan propinsi, hanya 22 pemerintahan propinsi yang menyelesaikan dokumen APBD tepat pada waktunya. Sementara ada 11 propinsi yang terlambat menyelesaikannya, ini mengakibatkan keterlambatan penyerahan kepada Departemen Dalam Negeri (DDN) untuk tahap pengkoreksian (Pos Kota, 29 Oktober 2008 dalam Bastian, 2007).

Berdasarkan data yang diperoleh dari (Seknas Fitra 2010) dalam salah satu *website* diketahui bahwa penentuan perda APBD untuk tahun 2009 sebanyak 68,24% atau 348 daerah ditetapkan dalam kurun waktu 1 Januari – 31 Maret. Posisi kedua sebanyak 23,14% atau 118 daerah telah menetapkan APBD sesuai jadwal dan 44 daerah atau 8,63% menetapkan APBD melebihi 31 Maret. Informasi yang terjadi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBD yang ditandai terlambatnya penetapan perda APBD.

Keterlambatan pengesahan APBD tentu menjadi sinyal jelek bagi pergerakan ekonomi daerah setempat sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, APBD yang disusun dan diserahkan tepat waktu, membuat pencairan anggaran juga tepat waktu, dan akan bermuara kepada ketepatan sinergi para pelaku ekonomi (Bastian, 2007).

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif, dimana legislatif memilih dan memberhentikan kepala daerah. Hal ini menunjukkan diantara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2002; Halim dan Abdullah, 2006). Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau

perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran (Keefer dan Khemani, 2003).

Faktor pendidikan menunjukkan kemampuan dan bidang ilmu yang dikuasai seseorang selama menempuh jalur pendidikan formal. Bidang ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Oleh karena itu, anggota dari organisasi sektor publik khususnya yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran. Gaa dan Thore (2004) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. Kemudian Gaa dan Thore menyebutkan bahwa pada dasarnya akuntan memiliki tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam pemikiran mereka.

Indikator kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun dengan berbasiskan pada kinerja. Indikator kinerja terjadi dari *input*, *output*, efisiensi, kualitas dan *outcome*. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja yang tepat adalah standar pelayanan minimum, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala dimasa akan datang dan dasar untuk menetapkan prioritas anggaran (Ariesta dan Irwan, 2010).

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Weiner dalam Coryanata, 2004:619). Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian tujuan organisasi yang tinggi merupakan hal yang diprioritaskan. Individu dengan komitmen organisasi yang kuat dalam dirinya akan berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi serta berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Sebaliknya individu dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadinya.

Penyusunan anggaran merupakan tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran melibatkan semua tingkat manajemen untuk mengembangkan perencanaan anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Aimee dan Carol (2004) menemukan mekanisme *input* partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan *input* warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberi visi dan arahan kebijakan jangka panjang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ariesta dan Irwan (2010), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah yang ditunjuk. Yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan tempat atau daerah Kabupaten Rejang Lebong sedangkan penelitian ini menggunakan daerah Kabupaten Brebes. perbedaan lain terletak pada periode tahun yang dipakai. Pada penelitian dahulu menggunakan periode 2008 - 2010 sedangkan untuk penelitian ini menggunakan periode 2010 - 2012.

Dengan uraian tersebut penulis menetapkan judul yaitu “IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN APBD (Studi Kasus Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010 - 2012)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
2. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
3. Apakah indikator kerja berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
4. Apakah komitmen berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?

5. Apakah penyusun APBD berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
2. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
3. Untuk mengetahui pengaruh indikator kerja terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
5. Untuk mengetahui pengaruh penyusun APBD terhadap keterlambatan penyusunan APBD.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut maka manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Dibidang Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD.
- b. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

### 2. Manfaat Dibidang Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD sehingga untuk pihak yang terlibat didalamnya agar lebih mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk penyusunan tahun-tahun selanjutnya.
- b. Sebagai acuan pemerintah untuk memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan APBD sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi dalam penyusunannya.